

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020

Andrian Habibi

Pegiat HAM dan Demokrasi



[10.15408/adalah.v4i1.15685](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15685)

### Abstract:

*The continuation of the 2020 general election in political view is seen as a spring in the dry season of the Covid-19 pandemic uncertainty. Therefore, the holding of elections answers all political endeavors of regional head candidates. Political communication efforts before the Covid-19 Pandemic will be answered automatically. Thus, prospective election participants can reduce excess expenditure during a pandemic, because the political competition budget does not reach a maximum surplus.*

**Keywords:** General Election, Covid-19

### Abstrak:

*Keberlangsungan pemilihan umum 2020 dalam pandangan politik dianggap bagaikan mata air di kemarau keti dakpastian pandemi Covid-19. Karenanya, penyelenggaraan pemilihan menjawab semua ikhtiar politik dari para calon kepala daerah. Usaha komunikasi politik sebelum Pandemi Covid-19 akan terjawab dengan sendirinya. Dengan demikian, calon peserta pemilihan bisa mengurangi pengeluaran yang berlebih saat pandemi, karena anggaran kompetisi politik tidak mencapai surplus maksimal.*

**Kata Kunci:** Pemihan Umum, Covid-19

## Prolog

Banyak penulis yang mengungkapkan opininya tentang Covid-19. Sehingga, sudah cukup pembahasan bagaimana bahaya dan cara sementara untuk mengantisipasi covid-19. Akan tetapi, persoalan Covid-19 yang berhubungan dengan pemilihan tahun 2020 masih membutuhkan ruang khusus. Karena tidak semua orang bersepakat dengan pilihan menunda atau melanjutkan pemilihan tersebut.

Pembelahan pendapat semakin berat saat ada pilihan lain yang menguat. Sebagai contoh, pemilihan yang cukup berani dari Korea Selatan. Untuk kasus ini, Korsel dan beberapa negara yang tetap melaksanakan pemilu membuka diskusi baru. Apakah pemilihan saat pandemi covid-19 bisa diselenggarakan?

Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu pertimbangan khusus serta persendian yang cukup tenang. Agar kebijakan demokrasi bisa memenuhi substansi melalui teknis yang luar biasa. Tentu saja, kebijakan tersebut akan menuai kritik. Karena pemilu saat bencana sudah jelas memiliki dalil untuk ditunda.

Kalau pun pilihan menyelenggarakan pemilihan 2020 menjadi opsional. Pertimbangan legalitas proses dan hasil harus bisa diurai dalam teknis yang mudah dipahami oleh semua pihak. Karena, kerugian peserta dan pemilih dengan teknis yang tidak biasa bisa berujung masalah berkepanjangan. Belum lagi, konsekuensi hukum luar biasa pun menghantui penyelenggara pemilu.

Jika mengutip makalah pemilu dan Covid-19 yang diterbitkan oleh Internasional IDEA yang diterjemahkan oleh Perkumpulan Untuk Demokrasi (Perludem) menjadi dalil pustaka kepemiluan. Jawaban kebijakan belum ditemukan. Secara tidak langsung, Internasional IDEA hanya memberikan saran dan menyerahkan pilihan kebijakan kepada kita. Tetap pilkada atau ditunda saja.

Untuk itu, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 dianggap sebagai kebijakan luar biasa. Bisa dikatakan terlalu berani. Karena dalil hukum optimistis itu akan mencatatkan sejarah. Perppu Pilkada ini juga menempatkan diri sebagai penemuan hukum. Perppu itu

lahir untuk memberitahukan bahwa kita pernah mengalami kejadian luar biasa saat berdemokrasi.

### Kesepakatan Politik

Dalam pandangan politik, keberlangsungan pemilihan 2020 adalah mata air di kemarau ketidakpastian pandemik. Penyelenggaraan pemilihan menjawab semua ikhtiar politik para calon kepala daerah. Usaha komunikasi politik sebelum pandemik Covid-19 akan terjawab dengan sendirinya. Dengan demikian, calon

peserta pemilihan bisa mengurangi pengeluaran yang berlebih saat pandemik. Karena anggaran kompetisi politik tidak mencapai surplus maksimal.

Meskipun begitu, calon penguasa lokal tetap mengeluarkan biaya tak terduga. Biaya politik pilkada akan bertambah yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok para pemilih. Meskipun ada pilihan memperkuat aturan politik uang. Sulit dipercaya ada

pengurangan biaya tidak terduga para calon kepala daerah. Karena, kehidupan pemilih tergantung pada kebijakan ekonomi nasional dan kepedulian sosial setiap orang (baca: calon kepala daerah).

Dilain sisi, potensi gugatan teknis penyelenggaraan akan memasuki arena penegakan hukum. Ruwet juga membingungkan. Perselisihan antar peserta dengan peserta, masalah peserta dengan Penyelenggara, persoalan administrasi, pidana pemilihan, perselisihan hasil, dan juga penegakan etika Penyelenggara Pemilu. Hukum saat pandemik adalah hukum luar biasa. Tergantung penafsiran yang merasa dirugikan.



Oleh sebab itu, perlu kesepakatan politik. Sekurang-kurangnya, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tri Partit Penyelenggara Pemilu, lembaga peradilan yang berhubungan dengan pilkada, penggiat dan pengamatan pemilihan, serta penguasa jagat media sosial yang maha benar. Kesepakatan politik yang dianggap sama-sama memastikan demokrasi lokal berjalan dengan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa serta benar. Baik untuk semua dengan cara yang benar.

Kesepakatan politik juga penting bagi sesama peserta politik. Baik kandidat yang didukung oleh partai politik. Maupun calon perseorangan atau calon tunggal. Merekalah aktor utama yang bisa berperan sebagai tokoh yang baik atau pejabat di perfilman demokrasi lokal. Jika aktor politik bersepakat. Setengah dari masalah administrasi, proses, hasil, dan etika pemilihan bisa diselesaikan.

### **Kualitas Demokrasi**

Akan tetapi, kesepakatan politik harus mendahulukan keinginan dalam menyelamatkan demokrasi lokal. Maksudnya, kesepakatan politik tidak boleh melanggar apa yang dilarang. Oleh karena itu, kesepakatan politik dari aktor-aktor politik membutuhkan jiwa negarawan sejati. Jiwa pancasilais yang mendahulukan kepentingan pemilihan demokratis. Sebuah mimpi yang sulit tercapai, bahkan dalam kondisi biasa-biasa saja.

Kualitas demokrasi lokal tergantung pada tiga aspek utama. Pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya. Peserta pemilihan yang mendapatkan ruang politiknya. Serta, penyelenggara pemilihan yang menjamin teknis tahapan dan hasil sesuai dengan landasan pemilihan yang demokratis.

Indikator pertama, pemilih yang terdaftar tanpa terkecuali adalah syarat utama. Kemudian, pemilih yang mendapatkan informasi terbaik. Lalu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan suaranya dihitung penuh tanpa ada suara yang tidak sah. Itu adalah mimpi berat yang harus diusahakan oleh peserta dan Penyelenggara.

Penyelenggara dan peserta pemilihan memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan pemilih untuk bisa terdaftar dan menggunakan hak pilihnya. Kepentingan pemilih tidak hanya kewajiban Penyelenggara Pemilihan. Peserta pemilihan wajib turut andil dalam mendidik pemilih untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, informasi pemilihan, dan cara memilih yang benar. Jika peserta pemilihan berhasil mendidik pemilih. Kapanpun pilkada dilaksanakan, kita siap.

Kedua, peserta pemilihan yang mendapatkan hak-hak untuk menyampaikan pandangan politiknya. Perubahan mekanisme teknis kampanye bisa menuai perdebatan. Apakah pembatasan sosial dalam kampanye terbuka atau menggunakan kampanye dalam jaringan (daring/online). Namun, jika kesepakatan politik terjadi, teknis kampanye hanyalah salah satu dari syarat teknis yang bisa dibicarakan dengan baik-baik.

Ketiga, penyelenggara yang mampu menyelenggarakan pemilihan. Bukan rahasia umum bahwa masalah Penyelenggaraan Pemilihan adalah dana. Jika pendanaan tidak cukup akibat kebijakan ekonomi penanggulangan Covid-19. Maka, dana penyelenggara akan terancam pemotongan yang mengurangi kualitas kinerja. Pilihan untuk tetap pilkada harus didukung dengan memberikan anggaran khusus tanpa pengurangan dengan alasan apapun.

Selain itu, masalah hukum pemilihan butuh kesepakatan bersama dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Seluruh pemilik kekuasaan hukum pemilihan perlu menyepakati kebijakan hukum bersama yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memenuhi keadilan pemilihan harus disesuaikan dengan menjaga kemungkinan dari masalah etika dan pidana pemilihan.

## **Epilog**

Seandainya, kesepakatan politik bisa dilanjutkan dengan

pemenuhan kualitas demokrasi lokal. Bukan tidak mungkin, teknis pemilihan seperti Pemilu di Korea Selatan atau negara lain juga tercipta di Indonesia. Tentu saja, memuaskan semua pihak bukanlah perkara mudah. Apalagi jika pihak yang merasa dirugikan atau memang kalah dalam tahapan melakukan perlawanan hukum dan/atau menggunakan kekuatan massa aksi.

Dengan mempertimbangkan kejadian terburuk dan kemungkinan masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Maka, harapan pilkada saat pandemi Covid-19 membutuhkan semangat persatuan "menyelematkan demokrasi lokal." Dengan semangat ini, keikhlasan dalam ruang sportivitas politik adalah kunci. Dengan sedikit kerelaan, tidak ada yang benar-benar menang saat ini. Toh pemenang pilkada juga mengalami kerugian masa jabatan yang berkurang. Pada intinya, penyelamat pilkada akan menjadi kebijakan dan dasar hukum pada masa-masa mendatang. Bukan tidak mungkin, pilihan tetap pemilu dalam situasi bencana dimulai dari saat ini.

## Referensi

- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).  
Harian Republika pada 20 Maret 2020  
<http://perludem.org/2020/03/20/opsi-penundaan-pilkada-oleh-titi-anggraini/>  
Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.  
Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyusus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.